



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feriyanto Bin Salira (alm);
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 06 Desember 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Blok Klentikan RT002, RW001 Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2023 lalu ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 20 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERIYANTO Bin SALIRA (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa FERIYANTO Bin SALIRA (alm) dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - Pecahan gelas yang terbuat dari kaca warna bening ukuran 13 CM Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan (*klemasi*) Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan pembelaan Terdakwa (*klemasi*) yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FERIYANTO Bin SALIRA (Alm)., pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, Sekira Pukul 23.00 Wib, atau Setidaknya pada bulan Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat Di depan Warung milik Sdr JONO termasuk Blok Pangiwaan Desa Weru Kidul Kec. Weru Kab. Cirebon, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sbr



atau mengakibatkan luka pada saksi ANDI SUTANDI Bin KADMIRA (Alm).
yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, Sekira Pukul 23.00 terdakwa diajak oleh Sdr Jinang untuk minum minuman keras dan setelah itu terdakwa diajak oleh Sdr Jinang berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sesampainya di warung klontongan tepatnya di Blok Pangiwaan Desa Weru Kidul Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, kemudian Sdr Jinang menghampiri saksi Andi Sutandi dan terdakwa melihat Sdr Jinang dan Saksi Andi Sutandi cek cok. Selanjutnya terdakwa dengan tiba-tiba menghampiri saksi Andi Sutandi dan langsung mengambil 1 buah gelas kaca yang ada dimeja, kemudian terdakwa langsung memukul saksi Andi Sutandi bagian kepala bagian belakang sebanyak 2 kali sehingga gelas tersebut pecah dan mengakibatkan kepala saksi Andi Sutandi mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi MARKAWI dan Saksi MAN SYAFI'I langsung meleraikan dan langsung membawa saksi ANDI pulang ke rumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi ANDI SUTANDI Bin KADMARI mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 181.2/5827/VI/2023/Yanjang 9 Juni 2023 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Arjawiangun dan ditandatangani oleh dr.Idrus Fauzan Irfani dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang kiri leher sisi kiri, bahu kiri dan selangka kiri akibat trauma tajam, didapatkan luka terbuka pada puncak bahu kiri akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI SUTANDI bin KADMARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian Saksi dipukul di bagian kepala oleh Terdakwa menggunakan gelas kaca;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di warung kopi milik Jono yang termasuk Blok Pangiwanan, Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi sedang minum kopi di warung kopi milik Jono yang termasuk Blok Pangiwanan, Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang diduga terpengaruh minuman beralkohol lalu salah satunya yang bernama Jinang menghampiri Saksi dan mengatakan "kenal saya tidak" lalu Saksi menjawab "tidak kenal". Setelah itu dari belakang tiba-tiba Terdakwa datang dan mengambil gelas kaca yang ada di depan Saksi lalu memukulkannya ke arah kepala Saksi sebelah belakang kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga gelas tersebut pecah lalu dileraikan oleh warga sekitar. Kemudian Saksi langsung pergi berobat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi harus dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan di kepala dan Saksi tidak dapat beraktifitas untuk bekerja selama 1 (satu) Bulan;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada yang datang untuk meminta maaf tetapi tidak memberikan penggantian untuk biaya pengobatan;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak dalam kondisi mabuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MAKRAWI Bin SUKANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan gelas kaca;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di warung kopi milik Jono yang termasuk Blok Pangiwakan, Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa korbannya yaitu Andi Sutandi bin Kadmari;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi sedang minum kopi di warung kopi milik Jono yang termasuk Blok Pangiwakan, Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon dan kebetulan Saksi duduk bersebelahan dengan Saksi Korban Andi Sutandi bin Kadmari. Kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang diduga terpengaruh minuman beralkohol lalu salah satunya yang bernama Jinang menghampiri Saksi Korban Andi Sutandi bin Kadmari dan mengatakan "kenal saya tidak" lalu Saksi Korban Andi Sutandi bin Kadmari menjawab "tidak kenal". Setelah itu dari belakang tiba-tiba Terdakwa datang dan mengambil gelas kaca yang ada di depan Saksi Korban Andi Sutandi bin Kadmari lalu memukulkannya ke arah kepala Saksi Korban Andi Sutandi bin Kadmari sebanyak 2 (dua) kali hingga gelas tersebut pecah lalu dilerai oleh warga sekitar;
- Bahwa Saksi tidak tau alasan dari perbuatan Terdakwa tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. IMAN SYAFI'I bin SAID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan gelas kaca;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di warung kopi milik Jono yang termasuk Blok Pangiwakan, Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa korbannya yaitu Andi Sutandi bin Kadmari;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi sedang minum kopi di warung kopi milik Jono yang termasuk Blok Pangiwakan, Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang diduga

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpengaruh minuman beralkohol lalu salah satunya yang bernama Jinang menghampiri Saksi Korban Andi Sutandi bin Kadmari dan mengatakan "kenal saya tidak" lalu Saksi Korban Andi Sutandi bin Kadmari menjawab "tidak kenal". Setelah itu dari belakang tiba-tiba Terdakwa datang dan mengambil gelas kaca yang ada di depan Saksi Korban Andi Sutandi bin Kadmari lalu memukulkannya ke arah kepala Saksi Korban Andi Sutandi bin Kadmari sebanyak 2 (dua) kali hingga gelas tersebut pecah;

- Bahwa Saksi tidak tau alasan dari perbuatan Terdakwa tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; |

4. MUJIONO alias JONO bin KIDIN (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan gelas kaca;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di warung kopi milik Jono yang termasuk Blok Pangiawan, Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;

- Bahwa korbannya yaitu Andi Sutandi bin Kadmari;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi sedang berada di dalam warung lalu tiba-tiba terjadi keributan dan mendapatkan cerita dari Saksi Makrawi bahwa Terdakwa yang dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol memukul Saksi Korban Andi Sutandi bin Kadmari sebanyak 2 (dua) kali menggunakan gelas kaca hingga gelas tersebut pecah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; |

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pula telah mengajukan bukti surat

yaitu :

- Hasil Visum Et Repertum Nomor: 182.2/5827/VI/2023/Yanjang yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Arjawiangun dan ditandatangani oleh

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dr.Idrus Fauzan Irfani dengan kesimpulan pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang kiri leher sisi kiri, bahu kiri dan selangka kiri akibat trauma tajam, didapatkan luka terbuka pada puncak bahu kiri akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan kepada Andi Sutandi bin Kadmari;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di warung kopi milik Jono yang termasuk Blok Pangiwanan, Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi sedang berjualan di alun-alun keramat buyut trusmi lalu didatangi oleh Jinang dan diajak untuk meminum minuman beralkohol. Kemudian Terdakwa diajak jalan-jalan menggunakan sepeda motor miliknya. Pada saat itu Terdakwa sudah dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol (mabuk) lalu sekitar pukul 23.00 WIB berhenti di warung kopi milik Jono yang termasuk Blok Pangiwanan, Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon lalu Terdakwa melihat Jinang sedang beradu mulut dengan salah satu pengunjung di warung kopi tersebut lalu Terdakwa secara seponatan mendekati korban dan mengambil 1 (satu) buah gelas kaca berwarna bening dan memukulnya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala lalu dileraikan oleh warga;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah ada yang mendatangi Saksi Korban dan meminta maaf lalu berusaha untuk memberikan penggantian untuk biaya pengobatan tetapi ditolak oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- Pecahan gelas yang terbuat dari kaca warna bening ukuran 13 CM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di warung kopi milik Jono yang termasuk Blok Pangiwan, Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Terdakwa telah menganiaya Saksi Korban ANDI SUTANDI bin KADMARI dengan cara memukulkan 1 (satu) buah gelas kaca bening dan memukulkan kepada bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali hingga gelas tersebut pecah;
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol;
3. Bahwa benar Terdakwa menganiaya Saksi Korban ANDI SUTANDI bin KADMARI karena spontan melihat temannya yang bernama Jinang sedang beradu mulut dengan Saksi Korban;
4. Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi sedang berjualan di alun-alun keramat buyut trusmi lalu didatangi oleh Jinang dan diajak untuk meminum minuman beralkohol. Kemudian Terdakwa diajak jalan-jalan menggunakan sepeda motor miliknya. Pada saat itu Terdakwa sudah dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol (mabuk) lalu sekitar pukul 23.00 WIB berhenti di warung kopi milik Jono yang termasuk Blok Pangiwan, Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon lalu Terdakwa melihat Jinang sedang beradu mulut dengan salah satu pengunjung di warung kopi tersebut lalu Terdakwa secara spontan mendekati korban dan mengambil 1 (satu) buah gelas kaca berwarna bening dan memukulnya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala lalu dileraikan oleh warga;
5. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban ANDI SUTANDI bin KADMARI harus dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan di kepala dan Saksi tidak dapat beraktifitas untuk bekerja selama 1 (satu) Bulan;
6. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 182.2/5827/VI/2023/Yanjang yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Arjawiangun dan ditandatangani oleh dr.Idrus Fauzan Irfani dengan kesimpulan pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang kiri leher sisi kiri, bahu kiri dan selangka kiri akibat trauma tajam, didapatkan luka terbuka pada puncak bahu kiri akibat trauma tumpul;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sbr



7. Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum karena melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum dalam bentuk Dakwaan yang bersifat tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kata "barang siapa" atau "setiap orang" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, Kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaar-heid*)

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sbr



tidak perlu dibuktikan lagi, karena pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegakan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, dan membenaran Terdakwa Feriyanto Bin Salira (alm) terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara adalah ternyata benar dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber, sehingga dengan demikian tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak dalam perkara ini, maka unsur-unsur selebihnya harus dibuktikan terlebih dahulu;

Add.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada “penganiayaan” namun menurut doktrin dan Yurisprudensi, Penganiayaan memiliki arti yaitu “*perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka*”.

Menimbang bahwa, menurut *Memori Van toelighting*, “sengaja” adalah *wil en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di warung kopi milik Jono yang termasuk Blok Pangiwakan, Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Terdakwa telah menganiaya Saksi Korban ANDI SUTANDI bin KADMARI dengan cara memukulkan 1 (satu) buah gelas kaca bening dan memukulkan kepada bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali hingga gelas tersebut pecah;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa benar Terdakwa menganiaya Saksi Korban ANDI SUTANDI bin KADMARI karena spontan melihat temannya yang bernama Jinang sedang beradu mulut dengan Saksi Korban;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi sedang berjualan di alun-alun keramat buyut trusmi lalu didatangi oleh Jinang dan diajak untuk meminum minuman beralkohol. Kemudian Terdakwa diajak jalan-jalan menggunakan sepeda motor miliknya. Pada saat itu Terdakwa sudah dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol (mabuk) lalu sekitar pukul 23.00 WIB berhenti di warung kopi milik Jono yang termasuk Blok Pangiwakan, Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon lalu Terdakwa melihat Jinang sedang beradu mulut dengan salah satu pengunjung di warung kopi tersebut lalu Terdakwa secara seponatan mendekati korban dan mengambil 1 (satu) buah gelas kaca berwarna bening dan memukulnya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala lalu dileraikan oleh warga;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban ANDI SUTANDI bin KADMARI harus dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan di kepala dan Saksi tidak dapat beraktifitas untuk bekerja selama 1 (satu) Bulan;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 182.2/5827/VI/2023/Yanjang yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Arjawiangun dan ditandatangani oleh dr.Idrus Fauzan Irfani dengan kesimpulan pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang kiri leher sisi kiri, bahu kiri dan selangka kiri akibat trauma tajam, didapatkan luka terbuka pada puncak bahu kiri akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan";

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sbr



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyampaikan Permohonan (klemasi) yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, akan Majelis pertimbangan dalam menjatuhkan lamanya pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Pecahan gelas yang terbuat dari kaca warna bening ukuran 13 CM, oleh karena barang bukti tersebut milik merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana dan dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan tindak pidana apabila dikembalikan kepada Terdakwa maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka;
- Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Feriyanto Bin Salira (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Feriyanto Bin Salira (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan gelas yang terbuat dari kaca warna bening ukuran 13 CM

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coni Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H. dan M. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arief Fardillah, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Lyna Marliana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

M. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arief Fardillah, S.T., S.H., M.H.

- ...
- ...
- ...
- ...
- ...